



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : NIKODEMUS LEWU Alias NIKO ;-----  
Tempat lahir : Omba Ala ;-----  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Nopember 1995 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Kampung Omba Ala, Kelurahan Kalembu Ndaramane,  
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat  
Daya;-----  
Agama : Kristen Katolik ;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak berdasarkan  
Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan 10 Nopember 2016 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;-----

**Hal.1 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 23 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 23 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya sebagaian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dnegan cara membongkar, memanjat, kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan primait Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp 100.00,-(seratus ribu rupiah) ;-----

**Hal.2 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Emiren C.M Ngedang, S.pd ;-----

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Ia Terdakwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2016 sekira Pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau setidak-setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat dirumah Saksi Korban EMIREN C.M. NGEDANG Alias IREN, S.Pd, di Kampung Dobana Desa Kalembu Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu uang sebanyak Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 (Dua) lembar, uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 (Dua) lembar, serta uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (Satu) lembar dan yang menjadi barang bukti adalah 1 (satu) Lembar uang tunai senilai pecahan Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri nLT770013, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ,

**Hal.3 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu milik Saksi Korban EMIREN C.M. NGEDANG Alias IREN, S.Pd, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat malam sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa bersama dengan temannya yang biasa dipanggil Dadi pergi kerumah Saksi Korban dengan maksud untuk membeli rokok. Sesampainya mereka disamping rumah milik Saksi Korban, Terdakwa berteriak kepada Saksi Korban *"Ibu, Niko minta rokok"*, namun teriakan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh Saksi Korban yang berada didalam rumah, sehingga Terdakwa dan temannya tersebut kembali pulang kerumah. Keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi Korban berangkat ke sekolah untuk mengajar. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah milik Saksi Korban, dan Terdakwa segera pergi kerumah milik Saksi Korban. Setelah sampai dirumah milik saksi korban, situasi disekitar rumah tersebut sedang sepi, dan Terdakwa merusak 3 (tiga) batang belahan bambu yang dipakukan dikisi-kisi jendela dengan cara menarik dengan tangan, lalu masuk kedalam rumah milik Saksi Korban tersebut melalui kisi-kisi jendela yang telah dirusak tersebut. Setelah berada didalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, lalu mengambil uang dari dompet yang berada dalam laci meja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selagi Terdakwa masih berada dirumah milik Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban pulang kerumah masuk melalui pintu belakang dengan membuka anak kunci gembok dan langsung menuju salah satu kamar untuk menyimpan kunci gembok pintu belakang tersebut, ketika itu Terdakwa keluar dari kamar lain tempat mengambil uang dan berlari keluar rumah melalui pintu belakang dan sempat menyenggol/ menabrak meja sehingga terdengar bunyi benturan.

**Hal.4 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar bunyi benturan tersebut, Saksi Korban langsung menuju pintu belakang dan bertatap muka dengan Terdakwa dari jarak lebih kurang 3(tiga) meter dan spontan Saksi Korban berteriak “Ada pencuri”. Mendengar teriakan Saksi Korban yang mengatakan ada pencuri, maka Saksi KRISTINA LOLO KAKA Alias LOLO dan Saksi ESTER NIDA KADI Alias ETE yang sedang berada dikebunnya jarak sekira lebih kurang 25 meter dan 15 meter dari rumah Saksi Korban langsung berlari menuju rumah Saksi Korban dan melihat Terdakwa berlari dari dalam rumah Saksi Korban. Spontan Saksi KRISTINA LOLO KAKA Alias LOLO dan Saksi ESTER NIDA KADI Alias ETE bersama Saksi Korban berteriak sambil mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga mereka bertiga kembali kedalam rumah Saksi Korban untuk mengecek barang-barang yang diambil oleh Terdakwa. Setelah dicek seluruhnya, maka diketahui bahwa yang diambil hanya uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar serta uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Korban kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akibat rusaknya kisi-kisi jendela apabila diperbaiki membutuhkan biaya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa itu kepada Polsek Wewewa Timur untuk diproses secara hukum ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP.-----

**Hal.5 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : -----

Bahwa Ia Terdakwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2016 sekira Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat dirumah Saksi Korban EMIREN C.M. NGEDANG Alias IREN, S.Pd, di Kampung Dobana Desa Kalembe Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumba Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu uang sebanyak Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 (Dua) lembar, uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 (Dua) lembar, serta uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (Satu) lembar dan yang menjadi barang bukti adalah 1 (satu) Lembar uang tunai senilai pecahan Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri nLT770013, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi Korban EMIREN C.M. NGEDANG Alias IREN, S.Pd, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat malam sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa bersama dengan temannya yang biasa dipanggil Dadi pergi kerumah Saksi Korban dengan maksud untuk membeli rokok. Sesampainya mereka disamping rumah milik Saksi Korban, Terdakwa berteriak kepada Saksi Korban "Ibu, Niko minta rokok", namun teriakan Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh Saksi Korban yang berada didalam rumah, sehingga Terdakwa dan temannya tersebut kembali pulang kerumah. Keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa melihat Saksi Korban berangkat ke sekolah untuk mengajar. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian

**Hal.6 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah milik Saksi Korban, dan Terdakwa segera pergi kerumah milik Saksi Korban. Setelah sampai dirumah milik saksi korban, situasi disekitar rumah tersebut sedang sepi, dan Terdakwa merusak 3 (tiga) batang belahan bambu yang dipakukan dikisi-kisi jendela dengan cara menarik dengan tangan, lalu masuk kedalam rumah milik Saksi Korban tersebut melalui kisi-kisi jendela yang telah dirusak tersebut. Setelah berada didalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, lalu mengambil uang dari dompet yang berada dalam laci meja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selagi Terdakwa masih berada dirumah milik Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban pulang kerumah masuk melalui pintu belakang dengan membuka anak kunci gembok dan langsung menuju salah satu kamar untuk menyimpan kunci gembok pintu belakang tersebut, ketika itu Terdakwa keluar dari kamar lain tempat mengambil uang dan berlari keluar rumah melalui pintu belakang dan sempat menyenggol/ menabrak meja sehingga terdengar bunyi benturan. Mendengar bunyi benturan tersebut, Saksi Korban langsung menuju pintu belakang dan bertatap muka dengan Terdakwa dari jarak lebih kurang 3(tiga) meter dan spontan Saksi Korban berteriak "*Ada pencuri*". Mendengar teriakan Saksi Korban yang mengatakan ada pencuri, maka Saksi KRISTINA LOLO KAKA Alias LOLO dan Saksi ESTER NIDA KADI Alias ETE yang sedang berada dikebunnya jarak sekira lebih kurang 25 meter dan 15 meter dari rumah Saksi Korban langsung berlari menuju rumah Saksi Korban dan melihat Terdakwa berlari dari dalam rumah Saksi Korban. Spontan Saksi KRISTINA LOLO KAKA Alias LOLO dan Saksi ESTER NIDA KADI Alias ETE bersama Saksi Korban berteriak sambil mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga mereka bertiga kembali kedalam rumah Saksi Korban untuk mengecek barang-barang yang diambil oleh Terdakwa. Setelah dicek seluruhnya, maka diketahui bahwa yang diambil hanya uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari

**Hal.7 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar serta uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Korban kehilangan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akibat rusaknya kisi-kisi jendela apabila diperbaiki membutuhkan biaya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa itu kepada Polsek Wewewa Timur untuk diproses secara hukum ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi EMIREN C.M. NGEDANG, S.Pd Alias IREN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar ;-----
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah kehilangan uang di rumah saksi di Kampung Dobana, Desa Kalembo Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;---

**Hal.8 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi akan berangkat ke Sekolah, namun ditengah perjalanan saksi kembali pulang ke rumah ;-----
- Bahwa saksi masuk ke rumah melalui pintu belakang, saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi dan langsung berlari menuju pintu belakang juga Terdakwa menabrak meja ;-----
- Bahwa saksi langsung berteriak : “pencuri !”, namun Terdakwa terus berlari;-
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat Terdakwa saat itu yaitu : Kristina Lolo Kaka dan Ester Nida ;-----
- Bahwa saksi lalu masuk ke kamar dan melihat jendela dalam keadaan rusak, juga ditemukan bekas jejak kaki dari samping rumah ;-----
- Bahwa saksi kemudian memeriksa dompet di dalam laci meja dan ternyata uang saksi sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) telah hilang, yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;-----
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa berhasil ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang saksi dan telah dipergunakanannya untuk membeli kue dan masih ada uang selembarnya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai barang bukti ;-
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik uang tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;-----

2. Saksi KRISTINA LOLO KAKA Alias LOLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**Hal.9 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar ;-----
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah mengambil uang di rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembu Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----
- Bahwa saat itu saksi mendengar Emiren C.M Ngedang, S.Pd berteriak : "pencuri !", dan saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah ;---
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat Terdakwa saat itu yaitu : Ester Nida ;-----
- Bahwa saksi lalu mendatangi rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd dan melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan rusak, juga ditemukan bekas jejak kaki dari samping rumah ;-----
- Bahwa menurut Emiren C.M Ngedang, S.Pd, dirinya telah kehilangan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Emiren C.M Ngedang, S.Pd kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;-----

3. Saksi ESTER NIDA KADI Alias ETE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa telah mengambil uang di rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembu Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----

**Hal.10 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mendengar Emiren C.M Ngedang, S.Pd berteriak :  
"pencuri !", dan saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah ;---
- Bahwa saat itu saksi berada di kebun sedang membersihkan rumput ;-----
- Bahwa saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat Terdakwa saat itu yaitu :  
Kristina Lolo kaka ;-----
- Bahwa di kampung saksi belum pernah terjadi pencurian, baru kali ini ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan keterangan saksi benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah mengambil uang di rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembu Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui kisi-kisi jendela yang terbuat dari kayu dengan tangan Terdakwa, setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar ;-----
- Bahwa akibat membuka kisi-kisi jendela tersebut mengakibatkan jendela tersebut rusak ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang berada dalam dompet yang disimpan dalam laci meja ;-----
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

**Hal.11 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin Emiren C.M Ngedang, S.Pd selaku pemilik uang tersebut ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang namun Terdakwa bertemu dengan Emiren C.M Ngedang, S.Pd ;-----
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Emiren C.M Ngedang, S.Pd berteriak : "pencuri !" ;-----
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang saksi dan telah dipergunakannya untuk membeli kue dan masih ada uang selemba uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai barang bukti ;----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk membeli beras Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), rokok U Mild sebungkus Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah), membeli kue Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan diberikan kepada nenek Terdakwa Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sisa Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) telah diambil Polisi ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa : ----

- Uang tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor seri : nLT770013 ;-----

barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 187/Pen.Pid/2016/PN.Wkb dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan saksi-saksi dan bukti surat juga keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

**Hal.12 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO dengan identitas tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah mengambil uang di rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembo Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui kisi-kisi jendela yang terbuat dari kayu dengan tangan Terdakwa, sehingga jendela tersebut rusak ;-
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang berada dalam dompet yang disimpan dalam laci meja ;-----
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin Emiren C.M Ngedang, S.Pd selaku pemilik uang tersebut ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang namun Terdakwa bertemu dengan Emiren C.M Ngedang, S.Pd ;-----
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Emiren C.M Ngedang, S.Pd berteriak : "pencuri !" ;-----
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang saksi dan telah dipergunakanannya untuk membeli kue dan masih ada uang selebar uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dipergunakan sebagai barang bukti ;----
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk membeli beras Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), rokok U Mild sebungkus Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah),

**Hal.13 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kue Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) dan diberikan kepada nenek

Terdakwa Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa masih ada sisa uang sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor seri : nLT770013 yang disita oleh Polisi ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "**SUBSIDARITAS**", yaitu : -----

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;-----

Subsidaire : melanggar Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidaritas diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Primair** terlebih dahulu, jika tidak terbukti barulah membuktikan Dakwaan Subsidaire, dakwaan ini lazim disebut dakwaan yang sifatnya berlapis ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama primair dari Penuntut Umum terlebih dahulu, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ;-----

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **NIKODEMUS LEWU Alias NIKO** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang

**Hal.14 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

## 2. Unsur “dengan maksud Mengambil suatu Barang” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang, dari tempat satu ke tempat lain ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, termasuk pula listrik dan gas. Barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (*R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 250*) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO dengan identitas tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah mengambil uang di rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembe Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----

Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

Bahwa Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin Emiren C.M Ngedang, S.Pd selaku pemilik uang tersebut ;-----

Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang namun Terdakwa bertemu dengan Emiren C.M Ngedang, S.Pd dan langsung melarikan diri, sedangkan Emiren C.M Ngedang, S.Pd berteriak : “pencuri !” ;-

**Hal.15 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui Terdakwa telah memindahkan barang yang berupa : “uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)”, dari dalam rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd ke luar rumah tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

3. Unsur “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ;-----

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya hak orang lain sebagai pemilik atas barang yang diambil tersebut ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO dengan identitas tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah mengambil uang di rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembe Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----

Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;-----

Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin Emiren C.M Ngedang, S.Pd selaku pemilik uang tersebut ;-----

Bahwa oleh karena uang yang diambil Terdakwa adalah milik Emiren C.M Ngedang, S.Pd, maka barang-barang tersebut seluruhnya merupakan hak orang lain, yang sama sekali bukan hak Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tujuan untuk memiliki barang yang bukan miliknya, yang diistilahkan pada Hoge Raad sebagai

**Hal.16 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zonder eigenrecht atau "**tanpa hak**" (Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : hal 44) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO dengan identitas tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah mengambil uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) di rumah Emiren C.M Ngedang, S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembe Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----

Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin Emiren C.M Ngedang, S.Pd selaku pemilik uang tersebut ;-----

bahwa dari perbuatan Terdakwa *mengambil* uang tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **tanpa hak** untuk melakukan perbuatan yang sedemikian ;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana disebut diatas yang bersifat alternatif limitatif dimana jika salah satu saja dari uraian unsur diatas terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa NIKODEMUS LEWU Alias NIKO dengan identitas tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 sekitar jam 09.30 wita telah mengambil uang di rumah Emiren C.M Ngedang,

**Hal.17 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd di Kampung Dobana, Desa Kalembu Ndaramane, Kecamatan Wewewa

Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya ;-----

Bahwa Terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui kisi-kisi jendela yang terbuat dari kayu dengan tangan Terdakwa, sehingga jendela tersebut rusak;-----

Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang yang berada dalam dompet yang disimpan dalam laci meja ;-----

Bahwa dari uraian diatas dapat diketahui Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara merusak **kisi-kisi jendela** rumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;---

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

**Hal.18 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada

**Hal.19 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (*Pasal 222 ayat (1) KUHP*), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Mengingat Ketentuan dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIKODEMUS LEWU Alias NIKO** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor seri : nLT770013 ;-----

Dikembalikan kepada Emiren C.M Ngedang, S.Pd ;-----

**Hal.20 dari 21 hal.**  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Waikabubak, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016, oleh kami **PUTU  
GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SONNY EKO  
ANDRIANTO, SH** dan **NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FERNANDUS DAMANIK, SH.** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**

**PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**

**NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti,

**SITI MARLIYAH**

***Hal.21 dari 21 hal.***  
**Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Wkb**